



PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2015/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Nurmiyati, BA. binti H. Laduppa, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Baji Pamai, Nomor 16, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tamparung Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili para pemberi kuasa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W20-A1/3312/Hk.05/XI/2015, tertanggal 19 November 2015 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 November 2015 Nomor: 526/SK/XI/2015/PA. Mks masing masing;

1. **Nur Syamsu, SE., MM bin Abdul Saad**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Baji Pamai, Nomor 16, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tamparung Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
2. **Nur Aliah, SE binti Abdul Saad**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Baji Pamai, Nomor 16, RT. 002, RW. 001, Kelurahan

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

3. **Nur Syamsi bin Abdul Saad**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Durian II, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah register perkara Nomor: 378/Pdt.P/2015/PA. Mks, bertanggal 24 November 2015 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015, Muhammad Dahlan bin Abdul Saad, telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Nomor: 474.3/121/KTK/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 yang selanjutnya disebut sebagai almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah, berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Menikah yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN Kelurahan Tamparang Keke dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Nomor: 474-2/08/Imam/PPN/KTK/XI/2015, tanggal 23 November 2015.
3. Bahwa almarhum adalah anak kelima dari pasangan Abdul Saad dan Hj. Nurmiyati, BA. binti H. Laduppa dan pada saat almarhum masih

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



hidup, ayah almarhum yang bernama Abdul Saad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2005.

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum memiliki 4 (empat) orang saudara yang masing masing bernama:
 - a. Nur Syamsu, SE., MM bin Abdul Saad;
 - b. Nur Aliah, SE., binti Abdul Saad;
 - c. Nur Hasnah binti Abdul Saad;
 - d. Nur Syamsi bin Abdul Saad.
5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009, Nur Hasnah binti Abdul Saad telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki laki yang bernama Lari Gauk dan tidak dikaruniai anak dan pada tahun 2003 antara Nur Hasnah binti Abdul Saad dengan Lari Gauk telah bercerai.
6. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing masing bernama:
 - a. Hj. Nurmiyati, BA. binti H. Laduppa (Ibu);
 - b. Nur Syamsu, SE., MM bin Abdul Saad (Saudara);
 - c. Nur Aliah, SE., binti Abdul Saad (Saudara);
 - d. Nur Syamsi bin Abdul Saad (Saudara).
7. Bahwa maksud dari pada permohonan pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum, diantaranya untuk pencairan tabungan almarhum pada Bank Mandiri dan pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini seraya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum (Muhammad Dahlan bin Abdul Saad), yang masing masing bernama:
 - a. Hj. Nurmiyati, BA. binti H. Laduppa (Ibu);



- b. Nur Syamsu, SE., MM bin Abdul Saad (Saudara);
 - c. Nur Aliah, SE., binti Abdul Saad (Saudara)
 - d. Nur Syamsi bin Abdul Saad (Saudara)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon sekaligus sebagai kuasa dari para pemohon lainnya telah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya oleh ketua majelis dibacakan surat permohonan pemohon tertanggal 24 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 378/Pdt.P/2015/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon sebagaimana maksud permohonan tersebut diatas tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat masing masing berupa:

1. Asli Silsilah Keturunan almarhum Muhammad Dahlan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tamparung Keke tanggal 11 Nopember 2015, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nurmiati, BA Nomor: 7371026507420001 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tanggal 26 April 2012, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyamsu, SE., MM. Nomor: 7371022193720005 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tanggal 30 Juni 2013 yang telah diberi

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuralia, SE. Nomor: 7371024706730001 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tanggal 25 April 2012 yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyamsi, Nomor: 6408041707760010 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Sangatta Utara, tanggal 11 September 2012, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dahlan, Nomor: 7371022612790001 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tanggal 28 April 2012 yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurmiati, Nomor 13/1971 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Toraja, tanggal 27 Mei 1971, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Nurmiati, BA. Nomor: 7371020512970594 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Mamajang, tanggal 05 Desember 2007 yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nursyamsu, SE., MM. Nomor: 7371020512021652 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



Mamajang, tanggal 23 Mei 2014, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Roslan Abdurrahman, SE. Nomor: 7371020512070011 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Mamajang, tanggal 20 Mei 2011, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum atas nama Muh. Saad Nomor: 466/35/KTK/II/2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Tamparung Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum atas nama Muhammad Dahlan Nomor: 474.3/121/KTK/VII/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Tamparung Keke, tanggal 24 Juni 2015, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Tabungan Deposito Bank Mandiri Makassar atas nama Muhammad Dahlan, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.13.
14. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri Makassar atas nama Muhammad Dahlan, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.14.
15. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor: 25262 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Makassar, tanggal 26 Desember 2006, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.15.

Bahwa disamping bukti surat surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



1. **Drs. H. Abbas Mahmuddin bin H. Laduppa**, umur 60 tahun, agama Islam, dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengakusebagai saudara kandung pemohon I;
- bahwa almarhum Muhammad Dahlan meninggal tanggal 24 Juli 2015;
- bahwa almarhum meninggal karena penyakit lambung dan almarhum meninggal di Rumah Sakit;
- bahwa saksi hadir pada saat almarhum meninggal dunia;
- bahwa bapak almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibunya masih hidup;
- bahwa ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 (empat) orang, yakni Hj. Nurmiati, BA (ibu), Nursyamsu, Nuraliah dan Nursyamsi ketiga orang tersebut adalah saudara kandung almarhum;
- bahwa almarhum bersaudara lima orang, pertama bernama Nursyamsu, kedua Nuraliah, ketiga Nurhasnah (almarhumah), keempat Nursyamsi dan kelima adalah Muhammad Dahlan (almarhum);
- bahwa Nurhasnah meninggal pada tahun 2009 dan menikah dengan laki laki bernama Lari Gauk namun telah bercerai dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa almarhum belum pernah menikah sampai almarhum meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi para pemohon ingin meminta penetapan ahli waris karena anak/saudara kandung bernama Muhammad Dahlan meninggal dunia dan belum pernah menikah;
- bahwa setahu saksi berupa tanah kaplin dan tabungan di Bank Mandiri;
- bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah semata mata agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Muhammad Dahlan.

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



2. **Roslan bin Abdurrahman**, umur 45 tahun, agama Islam, dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku sebagai menantu pemohon I;
- bahwa almarhum Muhammad Dahlan meninggal tanggal 24 Juli 2015;
- bahwa almarhum meninggal karena penyakit lambung dan almarhum meninggal di Rumah Sakit;
- bahwa saksi hadir pada saat almarhum meninggal dunia;
- bahwa bapak almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibunya masih hidup;
- bahwa ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 (empat) orang, yakni Hj. Nurmiati, BA (ibu), Nursyamsu, Nuraliah dan Nursyamsi ketiga orang tersebut adalah saudara kandung almarhum;
- bahwa almarhum bersaudara lima orang, pertama bernama Nursyamsu, kedua Nuraliah, ketiga Nurhasnah (almarhumah), keempat Nursyamsi dan kelima adalah Muhammad Dahlan (almarhum);
- bahwa Nurhasnah meninggal pada tahun 2009 dan menikah dengan laki laki bernama Lari Gauk namun telah bercerai dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa almarhum belum pernah menikah sampai almarhum meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi para pemohon ingin meminta penetapan ahli waris karena anak/saudara kandung bernama Muhammad Dahlan meninggal dunia dan belum pernah menikah;
- bahwa setahu saksi berupa tanah kaplin dan tabungan di Bank Mandiri;
- bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah semata mata agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Muhammad Dahlan.

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan membenarkan semua keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, kecuali memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acarasidang, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 huruf (b) serta penjelasan umum alinea 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pokok perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan secara formil dapat diterima, diperiksa dan diadili sebagai perkara volunter.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal, 24 November 2015 pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 di Rumah Sakit karena penyakit lambung;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad belum pernah menikah;
- bahwa ayah almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibu almarhum masih hidup;
- bahwa almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad telah meninggalkan ahli waris yaitu ibu kandung dan ketiga saudara kandungnya;
- bahwa selain almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa harta peninggalan dari almarhum diantaranya tabungan atas nama almarhum



di Bank Mandiri dan pengurusan harta peninggalan lainnya dari almarhum;

- bahwamaksud dan tujuan pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad adalah berkaitan dengan pengurusan pencairan uang tabungan almarhum pada Bank Mandiri dan harta peninggalan almarhum lainnya tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan pemohon tersebut yang wajib dibuktikan oleh para pemohon adalah apakah benar dan kapan almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad meninggal dunia dan meninggal karena apa lalu pada saat meninggalnya siapa saja ahli warisnya yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing dengan tanda P1 (Silsilah Keturunan), P2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nurmiati), P3 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyamsu, SE., MM), P4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuralia, SE), P5 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyamsi), P6 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dahlan), P7 (Kutipan Akta Nikah atas nama Nurmiati), P8 (Kartu Keluarga atas nama Hj. Nurmiati), P9 (Kartu Keluarga atas nama Nursyamsu, SE., MM), P10 (Kartu Keluarga atas nama Roslan Abdurrahman, SE), P11 (Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Muh. Saad), P12 (Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Muhammad Dahlan), P13 (Tabungan Deposito Bank Mandiri atas nama Muhammad Dahlan), P14 (Tabungan Bank Mandiri atas nama Muhammad Dahlan) dan P15 (Sertifikat) ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini. Adapun keterangan saksi-saksi para pemohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 di Rumah Sakit karena penyakit lambung;
- bahwa ayah almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibu almarhum masih hidup;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad belum pernah menikah;
- bahwa almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad telah meninggalkan ahli waris yaitu ibu kandung dan ketiga saudara kandungnya;
- bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad adalah berkaitan dengan pengurusan pencairan uang tabungan almarhum pada Bank Mandiri dan untuk mengurus harta lainnya yang ditinggalkan almarhum.

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa P1 sampai dengan P15, semuanya dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan fungsi kewenangannya masing masing berdasarkan peraturan perundang undangan, memuat waktu pembuatan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa, isinya berhubungan langsung dengan apa yang diperkarakan oleh para pemohon, tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, serta sengaja dibuat sebagai alat bukti atas perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diperiksa di persidangan, masing masing Drs. H. Abbas Mahmuddin bin H. Laduppa dan Roslan bin Abdurrahman keduanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan Pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diperiksa tersebut, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang cukup, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat syarat formal dan materil, serta batas minimal yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, maka bukti surat surat dan kesaksian kedua orang saksi dari pemohon, sah menurut hukum sebagai alat bukti dan dalil dalil yang dikuatkan patut dinyatakan benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat surat dan keterangan saksi saksi, majelis hakim menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 di Rumah Sakit karena sakit lambung;
- bahwa ayah almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibu almarhum serta ketiga orang saudara kandungnya semuanya masih hidup;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad belum pernah menikah dan mempunyai tabungan di Bank serta harta yang lainnya;
- bahwa maksud dan tujuan parapemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad adalah berkaitan dengan pengurusan pencairan uang tabungan almarhum pada Bank Mandiri serta pengurusan harta lainnya yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa benar almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad telah meninggalkan ahli waris yaitu ibu kandung dan ketiga saudara kandungnya. vide bukti surat P1 (Silsilah Keturunan), P7 (Kutipan Akta Nikah atas nama Nurmiati) dan P8 (Kartu Keluarga).
- Bahwa benar almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 di Rumah Sakit karena penyakit lambung. vide bukti surat P12 (Surat Kematian almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad).

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad belum pernah menikah. vide bukti surat P6 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dahlan).
- Bahwa ayah almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibu kandung almarhum serta ketiga orang saudara kandungnya sekarang masih hidup. vide bukti surat P11 (Surat Kematian almarhum Muh. Saad), P2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nurmiati), P3 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyamsu), P4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuralia) dan P5 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyamsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga yaitu adanya pewaris, ahli waris dan ada harta warisan/harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, baik berupa surat surat maupun saksi saksi, maka terbukti almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad pada saat meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan empat orang ahli waris dan ada peninggalan harta warisan berupa uang tabungan almarhum pada Bank Mandiri dan peninggalan harta almarhum lainnya yang oleh para ahli waris sedang mengurus administrasi untuk menyelesaikan surat surat terhadap harta peninggalan almarhum tersebut sehingga secara yuridis almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad adalah sah menurut hukum sebagai pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bagian, yang antara lain adalah para pemohon menjadi ahli waris dari almarhum karena adanya hubungan darah (ibu kandung dan saudara kandung) oleh karena itu para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 di Makassar.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya semata mata dapat dipergunakan oleh para pemohon sebagai ahli waris sah untuk maksud mengurus pencairan uang pada tabungan almarhum tersebut di Bank Mandiri Makassar dan mengurus harta peninggalan almarhum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada para pemohon.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan pewaris almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015, di Makassar.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Dahlan bin Abdul Saad masing masing:
 - a. Hj. Nurmiyati, BA. binti H. Laduppa (Ibu kandung)
 - b. Nur Syamsu, SE., MM bin Abdul Saad (Saudara kandung laki laki)
 - c. Nur Aliah, SE., binti Abdul Saad (Saudara kandung perempuan)
 - d. Nur Syamsi bin Abdul Saad (Saudara kandung laki laki)

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** dan **Drs. Hasanuddin M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

ttd

Drs. Hasanuddin M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hanisang

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
--------	--

Untuk salinan,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks



Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No. 378/Pdt.P/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)